



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 70-K/PMT.III/BDG/AU/II/2015

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>DICKY APRIANA</b>
Pangkat / NRP	: Letda Pom / 516883
Jabatan	: PS Kasubsi Tatiblalini Satpom Lanud
Kesatuan	: Lanud Sam Ratulangi Manado
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 8 April 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Rajawali Lanud Sam Ratulangi Manado

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sam Ratulangi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/IX/2014 tanggal 19 September 2014.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 01/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.
  - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danlanud Sam Ratulangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 20 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan  
Nomor : Kep/ 03/II/2015 tanggal 18 Februari 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 21 Maret 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-17/AU/IV/2015 tanggal 17 April 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/52/PMT.III/BDG/AU/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
6. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/60/PMT.III/ BDG/AU/II/2015 tanggal 13 Juli 2015.

### Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/27/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu empat belas di Bandara Sam Ratulangi Manado setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Kota Manado, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIV di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Adi Sutjipto, tahun 1994 ditugaskan ke Satprov Lanud Iswahyudi kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdanakusuma dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Satpom Denma Kodikau, tahun 2003 ditugaskan di Satpom Denma Seskoau dan tahun 2011 Terdakwa mengikuti Setukpa Angkatan XIV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP 516883.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess Transit Ba Ta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Halim Perdanakusuma dengan maksud dan tujuan menunggu Pesawat Hercules tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014 dan setelah Terdakwa tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sonny Lasten (Saksi-3) isinya **"Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana"** dan dibalas oleh Saksi-3 **"Ok"**.

- c. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma bersama dengan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Sdri. Hesti selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti tidak kenal yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti berada di dalam rumah tersebut kemudian Sdri. Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian si pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas dengan cara menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut, selanjutnya Shabu-shabu tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam Pipa Kaca atau *bong* lalu dibakar dengan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut Saksi-3 hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.
- d. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Hesti untuk mengantar Terdakwa mendatangi rumah kakak Terdakwa yang bertempat tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok, setelah Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan kakak Terdakwa di Perumahan Pesona Khayangan Depok.
- e. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali lagi mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Hesti mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

- f. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti pergi ke sebuah Cafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman dari Saksi-3 a.n. Sdr. Andi Santoso (Saksi-4) ikut bergabung dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti serta Saksi-4 kembali ke Mess Rajawali Halim Perdanakusuma.
- g. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mess Rajawali Halim Perdanakusuma Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sedangkan sisanya seberat 0,0469 Gr (nol koma nol empat enam sembilan gram) Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) selanjutnya Terdakwa menggulung menjadi kecil lalu Terdakwa mengikat dengan Lakban warna Hitam dan saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara menyimpan di Saku Celana PDH TNI-AU bagian belakang sebelah kanan, sedangkan alat hisapnya (*bong*) Terdakwa menyimpan di Tas kecil yang Terdakwa bawa dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-4 ke DAAU Halim Perdanakusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 Route : HLM-ABD Saleh-HND-JAL-SR/R *take off* dari Halim Perdanakusuma.
- h. Bahwa pada tanggal 2 September 2013 sekira pukul 15.16 WITA Pesawat C.130/ Hercules A-1315 yang Terdakwa tumpangi mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado dan setelah Terdakwa turun dari Pesawat langsung dipanggil oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi diajak keruangan Sie Angkatan Disops Lanud Sam Ratulangi bersama dengan Kadisops dan Pjs. Ka Intelpam selanjutnya Terdakwa diperiksa dan ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,0469 g (nol koma nol empat enam sembilan gram) yang Terdakwa simpan di Saku Celana belakang sebelah kanan serta alat hisapnya (*bong*) yang Terdakwa simpan di dalam Tas kecil yang Terdakwa bawa kemudian setelah itu Terdakwa diarahkan menuju kantor Satpom Lanud Sam Ratulangi untuk menjalani pemeriksaan/ tes urine oleh personil BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Manado.
- i. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado No. PM.01.1031.09.14, tanggal 5 September 2014 yang menyatakan sebagai berikut :
  - Telah dilakukan penimbangan barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) Plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat bersih 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang diduga Narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana.

- Barang bukti diambil seberat 0,0469 g (nol koma nol empat enam sembilan) gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 0,0370 g (nol koma nol tiga tujuh nol) gram dikembalikan ke Polisi Militer TNI-AU.
  - Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap Kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium.
- j. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 terhadap sampel diduga Narkotika jenis Shabu pemilik Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu golongan I bukan tanaman pada tanggal 2 September 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

### Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Tiga bulan September tahun Dua ribu empat belas di Badan Narkotika Nasional Kota Manado, Jalan TNI III Nomor 216 Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Kota Manado, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU sejak tahun 1992 melalui pendidikan Seba Milsuk Angkatan XIV di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Adi Sutjipto, tahun 1994 ditugaskan ke Satprov Lanud Iswahyudi kemudian ditugaskan di Satprov Lanud Halim Perdana Kusuma dan pada tahun 2002 dipindahkan ke Satpom Denma Kodikau, tahun 2003 ditugaskan di Satpom Denma Seskoau dan tahun 2011 Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mengikuti Setukpa Angkatan XIV di Lanud Adi Sumarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Terdakwa ditugaskan di Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Pom NRP 516883.

- b. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinas di Satprov Denma Seskoau Lembang Bandung.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma dengan maksud dan tujuan menunggu pesawat Herkules tujuan Manado yang berangkat pada tanggal 2 September 2014 dan setelah Terdakwa tiba di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma kemudian Terdakwa menghubungi melalui SMS kepada Pelda Sonny Lasten (Saksi-3) isinya **"Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana"** dan dibalas oleh Saksi-3 **"Ok"**.
- d. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 datang ke Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdanakusuma bersama dengan Sdri. Hesti dengan menggunakan Mobil Avanza warna Putih untuk menjemput Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Sdri. Hesti selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti tidak kenal yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti berada di dalam rumah tersebut kemudian Sdri. Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak lama kemudian si pemilik rumah yaitu seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam kamar yang terbuat dari bilik Bambu yang terletak di lantai atas dengan cara menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang sudah tersedia di rumah tersebut, selanjutnya Shabu-shabu tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam Pipa Kaca atau *bong* lalu dibakar dengan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut Saksi-3 hisap secara bergantian dengan Terdakwa dan Sdri. Hesti.
- e. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Hesti untuk mengantar Terdakwa mendatangi rumah kakak Terdakwa yang bertempat tinggal di Perumahan Pesona Khayangan Depok, setelah Saksi-3 dan Sdri. Hesti mendengar penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan kakak Terdakwa di Perumahan Pesona Khayangan Depok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti bertemu dengan kakak Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti kembali lagi mendatangi rumah penjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang terletak di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-3 untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan setelah Narkotika jenis Shabu-shabu diperoleh kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
- g. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti pergi ke sebuah Cafe di daerah Pondok Gede untuk mendengar musik sambil minum minuman ringan dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki teman dari Saksi-3 a.n. Sdr. Andi Santoso (Saksi-4) ikut bergabung dan sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Sdri. Hesti serta Saksi-4 kembali ke Mess Rajawali Halim Perdanakusuma.
- h. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mess Rajawali Halim Perdanakusuma Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sedangkan sisanya seberat 0,0469 Gr (nol koma nol empat enam sembilan gram) Terdakwa bawa ke Manado dengan cara Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan di Plastik kecil warna Putih (bening) selanjutnya Terdakwa menggulung menjadi kecil lalu Terdakwa mengikat dengan Lakban warna Hitam dan saat berangkat/ naik Pesawat Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa dengan cara menyimpan di Saku Celana PDH TNI-AU bagian belakang sebelah kanan, sedangkan alat hisapnya (*bong*) Terdakwa menyimpan di Tas kecil yang Terdakwa bawa dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-4 ke DAU Halim Perdana Kusuma menggunakan Sepeda Motor dan sekira pukul 06.00 WIB Pesawat C.130/ Hercules A-1315, Duk. PAUM 212 Route : HLM-ABD Saleh-HND-JAL-SR/R take off dari Halim Perdanakusuma.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA** yaitu Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.
- j. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor PM.01.1031.09.14, tanggal 5 September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado dan menyampaikan sebagai berikut :

- Telah dilakukan penimbangan barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) Plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat bersih 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana.
  - Barang bukti diambil seberat 0,0469 g (nol koma nol empat enam sembilan) gram untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 0,0370 g (nol koma nol tiga tujuh nol) gram dikembalikan ke Polisi Militer TNI-AU.
  - Setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium terhadap Kristal bening tidak berwarna tersebut hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium.
- k. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM Manado Nomor 14.103.99.20.06.0001.K, tanggal 5 September 2014 terhadap sampel diduga Narkotika jenis Shabu pemilik Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001 dengan kesimpulan sampel tersebut adalah benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu golongan I bukan tanaman pada tanggal 1 September 2014 tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Denda : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) Paket kecil serbuk putih yang diduga sebagai Shabu-shabu seberat 0,037 gram, atas nama pemilik Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 Jabatan/ Kesatuan PS. Kasubsi Tatiblalain Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado.
- 1 (satu) buah pipa *bong* alat yang diduga untuk menghisap Shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa pipa *Bong*.

Dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/ 06/IX/2014/BNNK MDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 Parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **Ditemukan Zat Narkotika** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 196604171999031005.

- 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Manado Nomor : PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 tentang hasil penimbangan dan pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Manado Drs. Johnny Dera, Apt NIP 196706131993021001 berikut lampiran laporan pengujian Nomor : 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DICKY APRIANA**, Letda Pom NRP 516883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*.

Kedua : *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

(1) Barang-barang :

- 1 (satu) Paket kecil serbuk putih Shabu-shabu seberat 0,037 gram, atas nama pemilik Letda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pom Dicky Apriana NRP 516883 Jabatan/  
Kesatuan PS. Kasubsi Tatibalin Satpom Lanud  
Sam Ratulangi Manado.

- 1 (satu) buah pipa *bong* alat untuk menghisap Shabu-shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa pipa *Bong*.

Dirampas untuk Negara.

## (2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 Parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **Ditemukan Zat Narkotika** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pelaksana Harian Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 tentang hasil penimbangan dan pengujian barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Manado Drs. Johnny Dera, Apt NIP 196706131993021001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Pengujian Nomor : 14.103.99.20.06.0001. K tanggal 5 September 2014 tentang hasil pengujian sampel tersebut benar mengandung *Methamphetamine* (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/05/PM.III-17/AU/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
  3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/03/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Juni 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

### **SIDANG PENGADILAN MILITER TINGGI YANG SAYA MULIAKAN**

Bahwa atas putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas, saya selaku Oditur Militer merasa keberatan terhadap putusan penjatuhan sanksi Pidana Pokok penjara hanya selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan hal ini penjatuhan pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sedangkan terhadap Putusan berupa pidana denda Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Subsidair selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti dan Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Oditur Militer sependapat dengan majelis hakim. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada semua pihak yang kaitannya dengan perkara ini.

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi Putusan tersebut ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang hanya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dinilai terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, walaupun ada hal-hal yang meringankan seharusnya hukuman tidak kurang dari 4 (empat) tahun penjara.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 dalam penjatuhan pidana pokok setidaknya tidaknya sesuai dengan UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang hukumannya minimum 4 (empat) tahun sehingga hukuman dibawah ancaman minimum secara formil menyimpang dari ketentuan UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang mana menganut sistem hukuman minimum khusus yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan Narkotika.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang memidana Terdakwa dengan Pidana pokok selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan tidak memberikan rasa keadilan dan efek jera apalagi Terdakwa selaku penegak hukum di lingkungan TNI AU yang mana Terdakwa bertugas sebagai Polisi Militer.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Oditur Militer berpendapat pidana pokok yang tepat bagi Terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yaitu Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara hal ini sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **SIDANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI YANG SAYA MULIAKAN**

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,serta demi kebenaran dan keadilan saya mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Put/35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas memori banding dari Oditur Militer, Terdakwa tidak membuat kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang menjadi keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tersebut, yaitu keberatan hanya didasarkan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memenuhi rasa keadilan karena penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dianggap jauh dari batas minimal yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
2. Bahwa atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara limitatif tentang ancaman pidana minimal dan pidana maksimal baik berupa penjara maupun denda terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang dinyatakan terbukti melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut sesuai dakwaan.
3. Bahwa perkara Terdakwa dalam persidangan hingga pembuktian unsur-unsur tindak pidana tidak ditemukan adanya alasan yang menurut hukum dapat mengesampingkan ancaman pidana minimal tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana yang dapat menyimpangi ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Dengan alasan tersebut, keberatan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".*

Kedua : *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Mess Transit Ba Ta Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta tanggal 1 September 2014, Terdakwa menghubungi Pelda Sony Lasten (Saksi-3) melalui SMS dan menyampaikan "Bos, saya ada di Mess Transit Rajawali, gimana?" dan dibalas oleh Saksi-3 "OK", kemudian pada sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama dengan Sdri. Hesti menjemput Terdakwa di Mess Transid tersebut, lalu pergi ke sebuah rumah tempat menjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada di pinggir Sungai di daerah Matraman Jakarta Timur, namun tidak dikenal siapa pemeliknya.
2. Bahwa setelah Terdakwa, Pelda Sony Lasten dan Sdri. Hesti di dalam rumah, ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal memberikan barang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Sdri. Hesti, lalu Sdri. Hesti mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa, Pelda Sony Lasten dan Sdri. Hesti mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di dalam kamar rumah itu dan pada saat mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut dilakukan dengan menggunakan *bong* (alat bantu hisap) yang tersedia di rumah itu, karena Shabu tersebut tidak habis digunakan, lalu Terdakwa meminta Pelda Sony Lasten agar sisa Shabu tersebut diantar ke Perumahan Pesona Khayangan Depok dan menemui kakak Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menemui kakaknya dan kakak Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa, Pelda Sony Lasten dan Sdri. Hesti kembali ke rumah penjual Shabu-shabu di daerah Matraman Jakarta Timur untuk membeli lagi Shabu-shabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pelda Sony Lasten untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu seberat kurang lebih 0,4 (nol koma empat) gram dan Shabu-shabu tersebut kembali dikonsumsi Terdakwa, Pelda Sony Lasten dan Sdri. Hesti secara bersama-sama dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang ke Manado.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB di Mess Rajawali Halim Perdana Kusuma Jakarta Terdakwa, Pelda Sony Lasten, Sdr. Andi Santoso dan Sdri. Hesti kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu, dan masih tersisa seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram yang kemudian Terdakwa bawa ke Manado menggunakan Pesawat Hercules/C 130 milik TNI AU dengan memasukkannya ke dalam Plastik kecil warna Putih bening dan digulung menjadi kecil kemudian diikat dengan Lakban dan pada saat Terdakwa naik Pesawat, Shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam Saku Celana belakang, sedangkan alat penghisapnya (*bong*) Terdakwa simpan di Tas kecil warna Cokelat merek Pollo yang Terdakwa bawa.
5. Bahwa sekira pukul 15.16 Wita Pesawat C.130/ Hercules A-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-  
1999 yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado dan pada saat Terdakwa turun dari Pesawat langsung dipanggil oleh Dansatpom Lanud Sam Ratulangi lalu dibawa ke ruangan Sie Angkutan bersama dengan Kadisops beserta Pjs. Ka Intelpam, kemudian Terdakwa diperiksa dan ditemukan Shabu-shabu seberat 0,0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram beserta alat hisapnya (*bong*) yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menjalani pemeriksaan/tes *urine* oleh anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Manado.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/06/IX/2014/ BNNKMDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 atas nama Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005 dinyatakan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA yaitu *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa khusus pidana pokok dan pidana denda tersebut masih terlalu ringan jika dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga Pidana Pokok dan pidana dendanya harus diperberat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2008 artinya sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, namun perbuatan Terdakwa tersebut belum diketahui.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU yang berdinis di Kesatuan Polisi Militer, tentunya mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan terhadap penggunaan Narkotika, apalagi Terdakwa adalah penegak hukum dilingkungan TNI AU yang seharusnya ikut memberantas Narkotika, bukan malahan memiliki dan menyalahgunakannya.
3. Bahwa Pemerintah dan TNI menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkoba karena akan merusak generasi muda, namun himbauan tersebut tidak membuat Terdakwa taat pada hukum dan akibat yang ditimbulkan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut apalagi sebagai Perwira dapat berpengaruh pada prajurit lainnya di Kesatuan Satpom Lanud Manado apabila tidak di pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana pokok dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki, demikian juga akibat perbuatan Terdakwa berpengaruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada putusan lainnya, sehingga Terdakwa lebih tepat dipisahkan selamanya dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa berkaitan dengan penentuan status barang bukti berupa barang-barang dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 yaitu dirampas untuk Negara (tas kecil coklat merk Pollo), Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana dendanya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER J. PRINS, S.H. MAYOR CHK NRP 548005**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015, mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana dendanya, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
- a. Memidana Terdakwa oleh Karena itu dengan :
- Pidana Pokok : **Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan.**  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

## Barang-barang :

- 1 (satu) Paket kecil serbuk putih yang diduga sebagai Shabu-shabu seberat 0,037 gram, atas nama pemilik Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 Jabatan/ Kesatuan PS. Kasubsi Tatiblalain Satpom Lanud Sam Ratulangi Manado.
- 1 (satu) buah pipa *bong* alat yang diduga untuk menghisap Shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Tas kecil warna coklat merk Pollo yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa pipa *Bong*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Manado Nomor : Sket/ 06/IX/2014/BNBK MDO tanggal 3 September 2014 tentang hasil pemeriksaan *urine* 5 Parameter pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Letda Pom Dicky Apriana NRP 516883 dinyatakan **Ditemukan Zat Narkotika** yaitu *Amphetamine (AMP)* dan *Methamphetamine (MET)* Narkotika Golongan I yang ditandatangani oleh Ketua Tim Medis Dr. Gregory Tobing, M.Kes NIP 196604171999031005.
- 2 (dua) lembar Surat Kepala BPOM Manado Nomor : PM.01.1031.09.14 tanggal 5 September 2014 tentang hasil penimbangan dan pengujian barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu atas nama Terdakwa Letda Pom Dicky Apriana yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM Manado Drs. Johnny Dera, Apt NIP 196706131993021001 berikut lampiran laporan pengujian Nomor : 14.103.99.20.06.0001.K tanggal 5 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapi dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. Lucky Tanjung, Apt. NIP 196206041989032001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 35-K/PM.III-17/AU/III/2015 tanggal 17 Juni 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdar, S.H Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H  
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Jasdar, S.H  
Kapten Chk NRP 11030004260776

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)